

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/ 24 /PADG/2020
TENTANG
STANDING FACILITIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa dalam melaksanakan operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia perlu mengatur instrumen yang digunakan dalam *standing facilities* baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa dalam upaya penguatan operasi moneter secara berkesinambungan, Bank Indonesia mengeluarkan instrumen *standing facilities* berupa fasilitas penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada peserta *standing facilities* syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang *Standing Facilities*.

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG *STANDING FACILITIES*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

6. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
7. Peserta *Standing Facilities* adalah peserta *Standing Facilities* konvensional dan peserta *Standing Facilities* syariah.
8. Peserta *Standing Facilities* Konvensional adalah BUK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta Operasi Moneter konvensional.
9. Peserta *Standing Facilities* Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta Operasi Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
10. *Lending Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Konvensional untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional.
11. *Financing Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah untuk Operasi Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
12. *Deposit Facility* adalah penempatan dana rupiah oleh Peserta *Standing Facilities* di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
13. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
14. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
15. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.

16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
17. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
18. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
19. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
20. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
21. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
22. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
23. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS yang selanjutnya disebut *Repo* SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman

oleh Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan SBIS.

24. Biaya *Repo* SBIS adalah kewajiban membayar (*gharamah*) yang ditetapkan Bank Indonesia untuk *Repo* SBIS karena Peserta *Standing Facilities* Syariah tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS.
25. Perjanjian penggunaan SBIS untuk *Repo* SBIS yang selanjutnya disebut Perjanjian *Repo* SBIS adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Peserta *Standing Facilities* Syariah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penggunaan SBIS.
26. Transaksi *Repurchase Agreement* SukBI yang selanjutnya disebut *Repo* SukBI adalah transaksi penjualan SukBI oleh Peserta *Standing Facilities* kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta *Standing Facilities* sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati untuk *Standing Facilities*.
27. Margin *Repo* SukBI adalah tingkat keuntungan dalam setahun yang disepakati oleh para pihak yang melakukan *Repo* SukBI.
28. Transaksi *Repurchase Agreement* SBSN untuk *Standing Facilities* syariah yang selanjutnya disebut *Repo* SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati untuk *Standing Facilities* syariah.
29. Margin *Repo* SBSN adalah tingkat keuntungan dalam setahun yang disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi *Repo* SBSN.
30. Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut FLiSBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

31. Biaya FLiSBI adalah biaya yang dikenakan kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah atas beban biaya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyimpanan dan pemeliharaan surat berharga syariah yang digunakan sebagai agunan dalam FLiSBI (*mu'nah*).
32. Perjanjian agunan dengan kuasa jual untuk FLiSBI yang selanjutnya disebut Perjanjian FLiSBI adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Peserta *Standing Facilities* Syariah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengagunan surat berharga dalam FLiSBI.
33. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
34. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
35. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS untuk penatausahaan.
36. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga untuk penatausahaan.
37. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
38. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

BAB II

PRINSIP UMUM *STANDING FACILITIES*

Pasal 2

Standing Facilities merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas dan absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang serta menjadi acuan tertinggi dan terendah bagi pergerakan suku bunga di pasar uang antar-BUK dengan jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja (*overnight*).

Pasal 3

Standing Facilities terdiri atas:

- a. *Lending Facility* atau *Financing Facility*; dan
- b. *Deposit Facility*.

Pasal 4

Standing Facilities memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. disediakan oleh Bank Indonesia pada setiap Hari Kerja;
- b. dilakukan dengan mekanisme nonlelang;
- c. pengajuan transaksi dilakukan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. jangka waktu:
 1. *Lending Facility* dan *Financing Facility* yaitu 1 (satu) Hari Kerja (*overnight*); dan
 2. *Deposit Facility*:
 - a) yang dilakukan secara konvensional yaitu 1 (satu) Hari Kerja (*overnight*); atau
 - b) yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah paling lama 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- e. jumlah hari dalam perhitungan:
 1. nilai bunga *repo* dalam *Lending Facility*;
 2. Biaya *Repo* SBIS, nilai Margin *Repo* SukBI, nilai Margin *Repo* SBSN, atau Biaya FLiSBI dalam *Financing Facility*; dan

3. nilai diskonto atau imbalan dalam *Deposit Facility*, dihitung berdasarkan hari kalender; dan
- f. ditatausahakan pada Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.

BAB III

TRANSAKSI *LENDING FACILITY* DAN *FINANCING FACILITY*

Bagian Kesatu

Transaksi *Lending Facility*

Pasal 5

- (1) Transaksi *Lending Facility* dilakukan dengan mekanisme *repo* surat berharga yaitu penjualan surat berharga oleh Peserta *Standing Facilities* Konvensional kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta *Standing Facilities* Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- (2) Transaksi *Lending Facility* dengan mekanisme *repo* surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip *sell and buyback*.
- (3) Dalam hal surat berharga yang di-*repo*-kan pada transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SBN yang memiliki kupon atau imbalan maka hak atas penerimaan kupon atau imbalan dimaksud merupakan milik Peserta *Standing Facilities* Konvensional.

Pasal 6

- (1) Surat berharga yang dapat di-*repo*-kan dalam transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu:
 - a. SBI;
 - b. SDBI;
 - c. SukBI; dan
 - d. SBN.
- (2) Surat berharga yang dapat di-*repo*-kan dalam transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak sebesar nilai nominal surat berharga yang dimiliki Peserta *Standing Facilities* Konvensional yang tercatat di Rekening Surat Berharga.

- (3) Kriteria dan persyaratan, harga, serta *haircut* atas SBI, SDBI, SukBI, dan SBN yang dapat digunakan dalam transaksi *Lending Facility* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia mengenakan *repo rate* atas transaksi *Lending Facility* sebesar suku bunga *Lending Facility* yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Nilai bunga *repo* dihitung berdasarkan metode bunga dibayar di belakang (*simple interest*).

Bagian Kedua

Transaksi *Financing Facility*

Paragraf 1

Mekanisme Transaksi dan Surat Berharga yang digunakan dalam *Financing Facility*

Pasal 8

Transaksi *Financing Facility* dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia menerima *repo* surat berharga berupa:
 1. SBIS yang dilakukan dengan prinsip *collateralized borrowing*;
 2. SukBI yang dilakukan dengan prinsip *sell and buyback*; atau
 3. SBSN yang dilakukan dengan prinsip *sell and buyback*; dan/atau
- b. Bank Indonesia menyediakan FLiSBI dengan prinsip *collateralized borrowing* dengan agunan surat berharga berupa:
 1. SBIS;

2. SukBI; atau
3. SBSN.

Pasal 9

- (1) Surat berharga yang dapat di-*repo*-kan dalam transaksi *repo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan/atau diagunkan dalam transaksi FLiSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling banyak sebesar nilai nominal surat berharga yang dimiliki Peserta *Standing Facilities* Syariah yang tercatat di Rekening Surat Berharga.
- (2) Dalam hal SBSN yang di-*repo*-kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan/atau diagunkan dalam transaksi FLiSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki kupon atau imbalan maka hak atas penerimaan kupon atau imbalan dimaksud merupakan milik Peserta *Standing Facilities* Syariah.
- (3) Kriteria dan persyaratan, harga, serta *haircut* atas SBIS, SukBI, dan SBSN yang dapat digunakan dalam transaksi *Financing Facility* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 10

Bank Indonesia menetapkan tingkat Biaya *Repo* SBIS, Margin *Repo* SukBI, Margin *Repo* SBSN, dan tingkat Biaya FLiSBI untuk transaksi *Financing Facility* dengan mengacu pada suku bunga *Lending Facility*.

Paragraf 2

Akad dalam Transaksi *Financing Facility*

Pasal 11

Repo SBIS menggunakan akad *qard* yang diikuti dengan *rahn*.

Pasal 12

- (1) *Repo* SukBI menggunakan akad *al bai'* atau jual beli yang disertai dengan janji (*wa'd*) oleh Peserta *Standing Facilities*

Syariah kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SukBI dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.

- (2) Janji (*wa'd*) Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen yang terpisah.

Pasal 13

- (1) *Repo* SBSN menggunakan akad *al bai'* atau jual beli yang disertai dengan janji (*wa'd*) oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
- (2) Janji (*wa'd*) Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen yang terpisah.

Pasal 14

FLiSBI menggunakan akad *qard* dan *rahn*.

Paragraf 3

Dokumen *Financing Facility*

Pasal 15

- (1) Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan *Repo* SBIS setelah menandatangani Perjanjian *Repo* SBIS dengan Bank Indonesia.
- (2) Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan *Repo* SukBI setelah menandatangani dokumen janji (*wa'd*) untuk membeli kembali surat berharga dalam *Repo* SukBI dengan Bank Indonesia.
- (3) Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan *Repo* SBSN setelah menandatangani dokumen janji (*wa'd*) untuk membeli kembali surat berharga dalam *Repo* SBSN dengan Bank Indonesia.

- (4) Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan transaksi FLiSBI setelah menandatangani Perjanjian FLiSBI dengan Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Penandatanganan Perjanjian *Repo* SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan/atau ayat (3), dan/atau Perjanjian FLiSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diatur sebagai berikut:
- a. bagi Peserta *Standing Facilities* Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
 1. Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang; atau
 2. dalam hal tidak ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari anggota direksi yang berwenang kepada pejabat penandatanganan Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI;
 - b. bagi Peserta *Standing Facilities* Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri:
 1. Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI ditandatangani oleh *chief executive officer* (CEO); atau
 2. dalam hal tidak ditandatangani oleh *chief executive officer* (CEO) maka harus dilengkapi dengan surat kuasa (*power of attorney*) dari *chief executive officer* (CEO) kepada pejabat penandatanganan Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI; dan
 - c. bagi Peserta *Standing Facilities* Syariah berupa UUS, Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI ditandatangani oleh pejabat UUS yang diberikan kuasa oleh anggota direksi BUK.

- (2) Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai cukup dan dilampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan Bank Indonesia.
- (3) Contoh Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan/atau Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Peserta *Standing Facilities* Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia harus menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berupa:
 - a. fotokopi dari anggaran dasar Peserta *Standing Facilities* Syariah atau perubahan terakhir yang dilegalisir Peserta *Standing Facilities* Syariah yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Peserta *Standing Facilities* Syariah dan susunan pengurus Peserta *Standing Facilities* Syariah terkini; dan
 - b. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari anggota direksi yang berwenang atau pejabat yang diberikan kuasa untuk menandatangani Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI.
- (2) Dalam hal Peserta *Standing Facilities* Syariah merupakan badan hukum perusahaan daerah, anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berupa peraturan daerah dan harus dilengkapi dokumen yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Peserta *Standing Facilities* Syariah dan susunan pengurus Peserta *Standing Facilities* Syariah terkini.
- (3) Peserta *Standing Facilities* Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri harus menyampaikan dokumen berupa:

- a. fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat Peserta *Standing Facilities* Syariah yang memuat kewenangan *chief executive officer* (CEO) untuk mewakili Peserta *Standing Facilities* Syariah, dalam hal penandatanganan Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI dilakukan oleh *chief executive officer* (CEO); dan
 - b. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari *chief executive officer* (CEO) atau pejabat Peserta *Standing Facilities* Syariah yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI.
- (4) Dalam hal penandatanganan Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI tidak dilakukan oleh *chief executive officer* (CEO) maka fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disertai dengan surat kuasa dari *chief executive officer* (CEO) kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI.

Pasal 18

- (1) Penandatanganan Perjanjian *Repo* SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dilakukan sebelum Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan *Repo* SBIS dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (2) Penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan sebelum Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan *Repo* SukBI dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (3) Penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan sebelum Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan *Repo* SBSN dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.

- (4) Penandatanganan Perjanjian FLiSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dilakukan sebelum Peserta *Standing Facilities* Syariah mengajukan transaksi FLiSBI dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (5) Peserta *Standing Facilities* Syariah harus menyampaikan perubahan Perjanjian *Repo* SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), dan/atau Perjanjian FLiSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal terdapat perubahan atas:
 - a. Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI;
 - b. anggaran dasar Peserta *Standing Facilities* Syariah atau peraturan daerah mengenai kewenangan direksi Peserta *Standing Facilities* Syariah untuk mewakili Peserta *Standing Facilities* Syariah; dan/atau
 - c. ketentuan internal Peserta *Standing Facilities* Syariah yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang.

Pasal 19

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 disampaikan dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain.

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia memberitahukan kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah mengenai persetujuan atas pengajuan:

- a. Perjanjian *Repo* SBIS sebagai persyaratan pengajuan *Repo* SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - b. dokumen janji (*wa'd*) sebagai persyaratan pengajuan *Repo* SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - c. dokumen janji (*wa'd*) sebagai persyaratan pengajuan *Repo* SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan/atau
 - d. Perjanjian FLiSBI sebagai persyaratan pengajuan transaksi FLiSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui surat atau Sistem BI-ETP.

BAB IV

PELAKSANAAN TRANSAKSI *LENDING FACILITY* DAN *FINANCING FACILITY*

Bagian Kesatu

Pengumuman Transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility*

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time*.
- (2) *Window time* transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* adalah dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Pengumuman rencana transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. *window time*;
 - c. jangka waktu;
 - d. *repo rate*, tingkat Biaya Repo SBIS, Margin Repo SukBI, Margin Repo SBSN, dan/atau tingkat Biaya FLiSBI;
 - e. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - f. informasi lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan:
 - a. *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau
 - b. *repo rate*, tingkat Biaya Repo SBIS, Margin Repo SukBI, Margin Repo SBSN, dan/atau tingkat Biaya FLiSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bank Indonesia mengumumkan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum *window time*.

Bagian Kedua

Pengajuan Transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility*

Pasal 23

- (1) Peserta *Standing Facilities* mengajukan transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam *window time* yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Pengajuan transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* dilakukan dengan mencantumkan nilai nominal, jenis, dan seri surat berharga yang di-*repo*-kan dan/atau diagunkan.

Pasal 24

- (1) Peserta *Standing Facilities* Syariah hanya dapat mengajukan *Repo* SBIS paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang dimiliki pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal *Repo* SBIS.
- (2) Bank Indonesia memberikan *Repo* SBIS kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan.
- (3) Peserta *Standing Facilities* dapat me-*repo*-kan SukBI yang dimiliki kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal SukBI milik Peserta *Standing Facilities* yang tercatat di Rekening Surat Berharga.
- (4) Peserta *Standing Facilities* dapat me-*repo*-kan SBSN yang dimiliki kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal SBSN milik Peserta *Standing Facilities* yang tercatat di Rekening Surat Berharga.
- (5) Peserta *Standing Facilities* Syariah dapat mengagunkan SBIS, SukBI, atau SBSN dalam transaksi FLiSBI paling banyak sebesar nilai nominal SBIS, SukBI, atau SBSN milik Peserta *Standing Facilities* Syariah yang tercatat di Rekening Surat Berharga.

Pasal 25

- (1) Peserta *Standing Facilities* bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Peserta *Standing Facilities* tidak dapat membatalkan pengajuan transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Pengumuman Hasil Transaksi *Lending Facility*
dan *Financing Facility*

Pasal 26

Setelah *window time* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi *Lending Facility* melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara individual kepada Peserta *Standing Facilities* Konvensional, berupa:
 1. nilai transaksi yang diterima;
 2. nilai nominal;
 3. *repo rate*;
 4. nilai bunga *repo*; dan/atau
 5. informasi lainnya; dan
- b. secara keseluruhan, berupa:
 1. nilai nominal yang diterima;
 2. *repo rate*; dan/atau
 3. informasi lainnya.

Pasal 27

Setelah *window time* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi *Financing Facility* melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara individual kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah, berupa:
 1. nilai transaksi yang diterima;
 2. nilai nominal;
 3. Biaya *Repo* SBIS, nilai Margin *Repo* SukBI, nilai Margin *Repo* SBSN, atau Biaya FLiSBI;
 4. tingkat Biaya *Repo* SBIS, Margin *Repo* SukBI, Margin *Repo* SBSN, atau tingkat Biaya FLiSBI; dan/atau
 5. informasi lainnya; dan

- b. secara keseluruhan, berupa:
1. nilai nominal yang diterima;
 2. tingkat Biaya *Repo* SBIS, Margin *Repo* SukBI, Margin *Repo* SBSN, atau tingkat Biaya FLiSBI; dan/atau
 3. informasi lainnya.

Bagian Keempat
Setelmen *First Leg* Transaksi *Lending Facility*
dan *Financing Facility*

Pasal 28

Peserta *Standing Facilities* wajib memiliki jenis, seri, dan nominal surat berharga yang mencukupi dalam Rekening Surat Berharga pada saat dilakukan setelmen *first leg* transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility*.

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* pada tanggal transaksi (*same day settlement*) pada awal periode *pre cut-off* Sistem BI-RTGS.
- (2) Setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (*gross to gross*).

Pasal 30

- (1) Setelmen surat berharga dilakukan dengan mendebit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal dari surat berharga yang di-*repo*-kan dan/atau diagunkan.
- (2) Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *first leg*.
- (3) Perhitungan nilai atas setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki jenis, seri, dan nominal surat berharga yang mencukupi di Rekening Surat Berharga untuk memenuhi kewajiban setelmen sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *first leg* maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility*.
- (2) Dalam hal pada transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen *first leg* dalam 1 (satu) hari maka untuk perhitungan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 32

- (1) Peserta *Standing Facilities* yang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat dilakukan setelmen sehingga menyebabkan batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Bank Indonesia menyampaikan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui surat kepada Peserta *Standing Facilities* pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Kelima
Setelmen *Second Leg* Transaksi *Lending Facility*
dan *Financing Facility*

Pasal 33

Peserta *Standing Facilities* wajib memiliki dana yang cukup di Rekening Giro rupiah untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility*.

Pasal 34

- (1) Pada tanggal jatuh waktu (*second leg*) transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility*, BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen *second leg* sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (2) Setelmen *second leg* dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (*gross to gross*).

Pasal 35

- (1) Setelmen Dana dilakukan dengan cara mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*.
- (2) Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal surat berharga yang di-*repo*-kan dan/atau diagunkan.
- (3) Perhitungan nilai atas setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki dana yang cukup di Rekening Giro rupiah untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *second leg*, BI-SSSS secara otomatis

membatalkan transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility second leg*.

- (2) Dalam hal terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat *second leg* Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kewajiban pembayaran nilai bunga *repo*, Biaya *Repo* SBIS, nilai Margin *Repo* SukBI, nilai Margin *Repo* SBSN, atau Biaya FLiSBI.
- (3) Dalam hal pada transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen *second leg* dalam 1 (satu) hari maka untuk perhitungan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 37

- (1) Peserta *Standing Facilities* yang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat dilakukan setelmen sehingga menyebabkan batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Untuk sanksi pada kegagalan setelmen *second leg*, nilai transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nilai transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* pada saat *first leg*.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui surat kepada Peserta *Standing Facilities* pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan transaksi *Financing Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang menggunakan SBSN dengan harga SBSN pada saat *second leg* lebih rendah dari harga SBSN pada saat transaksi *first leg*, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Peserta *Standing Facilities* Syariah dikenai sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi *first leg* dan harga pada transaksi *second leg* setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang di-*repo*-kan atau diagunkan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Keenam

Kegagalan Setelmen *Second Leg* Transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility*

Paragraf 1

Kegagalan Setelmen *Second Leg* Transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* dengan Surat Berharga yang Diterbitkan Bank Indonesia

Pasal 39

Dalam hal Peserta *Standing Facilities* gagal memenuhi kewajiban setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* yang dilakukan dengan menggunakan surat berharga berupa SBI, SBIS, SukBI, dan/atau SDBI, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mendebit Rekening Giro rupiah untuk penyelesaian:

1. nilai bunga *repo* untuk transaksi *Lending Facility* yang dilakukan dengan menggunakan surat berharga berupa SBI, SukBI, dan SDBI;
 2. Biaya *Repo* SBIS untuk transaksi *Financing Facility*;
 3. nilai Margin *Repo* SukBI untuk transaksi *Financing Facility*; dan/atau
 4. Biaya FLiSBI untuk transaksi *Financing Facility*;
- b. melakukan penyelesaian pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) secara otomatis melalui BI-SSSS atas seri SBI, SBIS, SukBI, dan/atau SDBI yang di-*repo*-kan atau diagunkan; dan/atau
- c. dalam hal hasil *early redemption* sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mencukupi, Bank Indonesia akan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kekurangan kewajiban Peserta *Standing Facilities* kepada Bank Indonesia.

Pasal 40

Perhitungan nilai atas bunga *repo*, Biaya *Repo* SBIS, nilai Margin *Repo* SukBI, Biaya FLiSBI, dan pelunasan surat berharga sebelum jatuh waktu (*early redemption*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf b, dan huruf c menggunakan perhitungan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Bank Indonesia melakukan *early redemption* SBIS dan/atau SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, Bank Indonesia membayar imbalan SBIS dan/atau imbalan SukBI kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah sampai dengan tanggal *early redemption* SBIS dan/atau SukBI.
- (2) Contoh perhitungan pembayaran imbalan SBIS dan/atau imbalan SukBI pada saat *early redemption* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2

Kegagalan Setelmen *Second Leg* Transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* dengan Surat Berharga yang Diterbitkan Pemerintah

Pasal 42

- (1) Dalam hal Peserta *Standing Facilities* Konvensional gagal memenuhi kewajiban setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* yang dilakukan dengan menggunakan surat berharga berupa SBN, maka transaksi dimaksud diperlakukan sebagai transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Peserta *Standing Facilities* Konvensional.
- (2) Dalam hal Peserta *Standing Facilities* Syariah gagal memenuhi kewajiban setelmen *second leg* transaksi *Financing Facility* yang dilakukan dengan menggunakan surat berharga berupa SBSN, maka transaksi dimaksud diperlakukan sebagai transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah.
- (3) Transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dikenakan terhadap transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* yang tidak memiliki dana yang cukup.

Pasal 43

Perhitungan harga SBN pada transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal harga SBN pada transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) lebih rendah dari harga SBN pada transaksi *first leg* setelah dikurangi *haircut* maka Rekening Giro rupiah didebit sebesar selisih dimaksud, setelah

dikalikan dengan nilai nominal SBN yang di-*repo*-kan; atau

- b. dalam hal harga SBN pada transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) lebih tinggi dari harga SBN pada transaksi *first leg* dikurangi *haircut* maka Rekening Giro rupiah dikredit sebesar selisih dimaksud, setelah dikalikan dengan nilai nominal SBN yang di-*repo*-kan dan paling banyak sebesar nilai dari *haircut* yang ditetapkan pada saat *first leg*.

Pasal 44

- (1) Perhitungan *accrued interest* atau *accrued* imbalan pada transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk transaksi *Financing Facility* berupa *Repo* SBSN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan yang diterima Bank Indonesia setelah transaksi penjualan SBN atau SBSN secara putus (*outright*) maka Rekening Giro rupiah akan dikredit sebesar *accrued interest* atau *accrued* imbalan dari setelmen *first leg* sampai dengan tanggal transaksi penjualan SBN atau SBSN secara putus (*outright*);
 - b. dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan pada tanggal transaksi penjualan SBN atau SBSN secara putus (*outright*) maka Rekening Giro rupiah akan dikredit sebesar *accrued interest* atau *accrued* imbalan dari setelmen *first leg* sampai dengan tanggal transaksi penjualan SBN atau SBSN secara putus (*outright*); atau
 - c. dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan yang diterima Bank pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi penjualan SBN atau SBSN secara putus (*outright*), maka Rekening Giro rupiah akan didebit sebesar *accrued interest* atau *accrued* imbalan

yang dibayarkan kepada Bank pada saat *first leg* ditambah dengan *accrued interest* atau *accrued* imbalan dari tanggal transaksi penjualan SBN atau SBSN secara putus (*outright*) sampai dengan tanggal pembayaran kupon atau imbalan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah transaksi penjualan SBN atau SBSN secara putus (*outright*).

- (2) Perhitungan *accrued* imbalan pada transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk transaksi *Financing Facility* berupa FLiSBI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat pembayaran imbalan yang diterima oleh Bank Indonesia setelah transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) maka Rekening Giro rupiah dikredit sebesar *accrued* imbalan sejak tanggal pembayaran imbalan terakhir sampai dengan tanggal penjualan SBSN secara putus (*outright*); atau
 - b. dalam hal terdapat pembayaran imbalan yang diterima Peserta *Standing Facilities* Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjualan SBSN secara putus (*outright*) maka Rekening Giro rupiah didebit sebesar *accrued* imbalan sejak tanggal transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) sampai dengan tanggal pembayaran imbalan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*).

Pasal 45

Dalam hal terjadi transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Rekening Giro rupiah Peserta *Standing Facilities* Syariah dikredit sebesar *haircut* yang masih menjadi hak Peserta *Standing Facilities* Syariah.

Pasal 46

Untuk pemenuhan kewajiban Peserta *Standing Facilities* untuk penyelesaian transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* jatuh waktu sebagai akibat kegagalan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah untuk penyelesaian nilai bunga *repo*, nilai Margin *Repo* SBSN, dan Biaya FLiSBI yang harus dibayarkan oleh Peserta *Standing Facilities*.

Pasal 47

Perhitungan nilai bunga *repo*, nilai Margin *Repo* SBSN, dan Biaya FLiSBI mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.

BAB V

DEPOSIT FACILITY

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Transaksi *Deposit Facility*

Pasal 48

- (1) Transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan cara penempatan dana rupiah oleh Peserta *Standing Facilities* secara berjangka di Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanpa disertai dengan penerbitan surat berharga; dan
 - b. tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.
- (3) Transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dilaksanakan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

- (4) Transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan akad *ju'alah*.

Pasal 49

- (1) Transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan secara konvensional dilaksanakan dengan sistem diskonto dengan tingkat diskonto sebesar suku bunga *Deposit Facility* yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Nilai diskonto transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan secara konvensional dihitung sebagai berikut:

$$\text{nilai diskonto} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai}$$

$$\text{nilai tunai} = \frac{\text{nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

Pasal 50

- (1) Bank Indonesia memberikan imbalan atas transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Tingkat imbalan pada transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tingkat diskonto *Deposit Facility* yang dilakukan secara konvensional.
- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tanggal jatuh waktu transaksi dengan mengkredit Rekening Giro rupiah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{imbalan} = \text{nilai nominal} \times \frac{\text{jangka waktu}}{360} \times \text{tingkat imbalan}$$

Bagian Kedua

Pengumuman Pelaksanaan Transaksi *Deposit Facility*

Pasal 51

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana pelaksanaan transaksi *Deposit Facility* melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time*.
- (2) *Window time* transaksi *Deposit Facility* adalah dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Pengumuman rencana transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. *window time*;
 - c. jangka waktu;
 - d. tingkat diskonto atau tingkat imbalan;
 - e. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - f. informasi lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan *window time*, tingkat diskonto atau tingkat imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengumumkan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum *window time*.

Bagian Ketiga

Pengajuan Transaksi *Deposit Facility*

Pasal 53

- (1) Peserta *Standing Facilities* mengajukan transaksi *Deposit Facility* melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam *window time* yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

- (2) Pengajuan transaksi *Deposit Facility* dilakukan dengan mencantumkan penawaran nilai nominal transaksi kepada Bank Indonesia.
- (3) Nilai nominal setiap pengajuan transaksi *Deposit Facility* paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Peserta *Standing Facilities* bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan transaksi *Deposit Facility* yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Peserta *Standing Facilities* yang telah mengajukan penawaran transaksi *Deposit Facility* tidak dapat membatalkan penawarannya.

Bagian Keempat

Pengumuman Hasil Transaksi *Deposit Facility*

Pasal 55

Setelah *window time* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan secara konvensional melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara individual kepada Peserta *Standing Facilities* Konvensional, berupa:
 - 1. nilai nominal;
 - 2. nilai tunai;
 - 3. diskonto;
 - 4. tingkat diskonto; dan/atau
 - 5. informasi lainnya; dan
- b. secara keseluruhan, berupa:
 - 1. nilai nominal;
 - 2. tingkat diskonto; dan/atau
 - 3. informasi lainnya.

Pasal 56

Setelah *window time* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara individual kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah, berupa:
 1. nilai tunai;
 2. nilai nominal;
 3. imbalan;
 4. tingkat imbalan; dan/atau
 5. informasi lainnya; dan
- b. secara keseluruhan, berupa:
 1. nilai nominal;
 2. tingkat imbalan; dan/atau
 3. informasi lainnya.

Bagian Kelima

Setelmen Transaksi *Deposit Facility*

Pasal 57

Peserta *Standing Facilities* wajib menyediakan dana yang cukup di Rekening Giro rupiah untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi *Deposit Facility*.

Pasal 58

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi *Deposit Facility* pada tanggal transaksi (*same day settlement*) pada awal periode *pre cut-off* Sistem BI-RTGS.
- (2) Setelmen transaksi *Deposit Facility* dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mekanisme transaksi per transaksi (*gross to gross*).

Pasal 59

- (1) Setelmen transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar:
 - a. nilai tunai transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan secara konvensional; dan/atau
 - b. nilai nominal transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Nilai tunai transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan secara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebagai berikut:

$$\text{nilai tunai} = \frac{\text{nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

Pasal 60

- (1) Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki dana yang cukup di Rekening Giro rupiah untuk memenuhi seluruh kewajiban setelmen transaksi *Deposit Facility* sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Deposit Facility*.
- (2) Dalam hal pada transaksi *Deposit Facility* terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen dalam 1 (satu) hari maka untuk perhitungan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 61

- (1) Peserta *Standing Facilities* yang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat dilakukan setelmen sehingga menyebabkan batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi *Deposit Facility* yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Bank Indonesia menyampaikan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui surat kepada Peserta *Standing Facilities* pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Keenam

Setelmen Jatuh Waktu *Deposit Facility*

Pasal 62

- (1) Pada tanggal jatuh waktu transaksi *Deposit Facility*, setelmen transaksi *Deposit Facility* dilakukan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (2) Bank Indonesia melakukan pelunasan transaksi *Deposit Facility* pada tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar:
 - a. nilai nominal untuk transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan secara konvensional; dan/atau
 - b. nilai nominal dan imbalan untuk transaksi *Deposit Facility* yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

BAB VI

PERUBAHAN TANGGAL SETELMEN TRANSAKSI *STANDING FACILITIES* PADA HARI LIBUR

Pasal 63

- (1) Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu *Standing Facilities* ditetapkan sebagai hari libur oleh

pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

- (2) Pelaksanaan setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memperhitungkan tambahan nilai bunga *repo*, Biaya *Repo* SBIS, nilai Margin SukBI, nilai Margin *Repo* SBSN, Biaya FLiSBI, diskonto, dan/atau imbalan atas tambahan jangka waktu transaksi *Standing Facilities*.

BAB VII

PELAKSANAAN *STANDING FACILITIES* DALAM KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT

Pasal 64

Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan transaksi dan/atau setelmen *Standing Facilities*, prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Sistem BI-ETP, penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS, dan/atau penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.

BAB VIII

SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA MENGIKUTI KEGIATAN OPERASI MONETER

Pasal 65

- (1) Atas batalnya transaksi Operasi Moneter yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), atau Pasal 61 ayat (1) Peserta *Standing Facilities* juga dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) Hari Kerja berturut-turut.

- (2) Sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility* yang dilakukan oleh Peserta *Standing Facilities* yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari yang tidak lunas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tata cara penggunaan fasilitas likuiditas intrahari.
- (3) Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai 1 (satu) Hari Kerja setelah diperoleh informasi adanya pembatalan transaksi Operasi Moneter yang ketiga kalinya.
- (4) Contoh pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*;
 - b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/37/PADG/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*; dan
 - c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/9/PADG/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/ 24 /PADG/2020
TENTANG
STANDING FACILITIES

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Untuk mencapai tujuan dimaksud dan menghadapi tantangan kondisi makroekonomi, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter melalui pelaksanaan operasi moneter. Operasi moneter salah satunya dilakukan melalui *Standing Facilities*, baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, diperlukan upaya penguatan operasi moneter yang berkesinambungan, salah satunya dilakukan dengan cara melaksanakan transaksi penyediaan dana kepada peserta *standing facilities* syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan likuiditas rupiah Bank melalui kegiatan Operasi Moneter.

Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan likuiditas rupiah Bank melalui kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mekanisme nonlelang dalam *Standing Facilities* dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta *Standing Facilities*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip *sell and buyback*” adalah prinsip dalam transaksi *repo* dengan perpindahan kepemilikan Surat Berharga (*transfer of ownership*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “prinsip *collateralized borrowing*” adalah prinsip dalam transaksi *repo* tanpa perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*).

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip *collateralized borrowing*” adalah prinsip dalam transaksi penyediaan dana dengan agunan berupa surat berharga tanpa perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “*qard*” adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban Peserta *Standing Facilities* Syariah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*rahn*” adalah penyerahan agunan dari Peserta *Standing Facilities* Syariah (*rahin*) kepada Bank Indonesia (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan *qard*.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perjanjian FLiSBI berisi antara lain penyerahan kuasa dari Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia untuk melakukan penyelesaian terhadap surat berharga yang diagunkan dengan mekanisme:

- a. membeli sendiri SBSN yang diagunkan secara putus (*outright*); atau
 - b. melunasi sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SukBI dan/atau SBIS yang diagunkan,
- apabila Peserta *Standing Facilities* Syariah tidak dapat mengembalikan dana saat jatuh waktu.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam hal penandatanganan Perjanjian *Repo* SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLiSBI tidak dilakukan oleh *chief executive officer* (CEO) maka surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat Peserta *Standing Facilities* Syariah memuat hak *chief executive officer* (CEO) untuk mengalihkan kewenangannya atau hak substitusi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen janji (*wa'd*) untuk pengajuan *Repo* SukBI oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia berlaku untuk *Repo* SukBI dalam *Financing Facility* dan *Repo* SukBI dalam OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan operasi pasar terbuka.

Ayat (3)

Dokumen janji (*wa'd*) untuk pengajuan *Repo* SBSN oleh Peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia berlaku untuk *Repo* SBSN dalam *Financing Facility* dan *Repo* SBSN dalam OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan operasi pasar terbuka.

Ayat (4)

Perjanjian FLiSBI dalam *Financing Facility* menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kuasa jual dengan Bank Indonesia untuk transaksi PaSBI dalam OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan operasi pasar terbuka.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*‘iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.